

## **Kedudukan Hukum Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Indonesia**

Isetyowati Andayani, Raden Besse Kartoningrat  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
isetowyati.andayani@gmail.com, radenbessekartoningrat@gmail.com

Submit: 19-04-2022; Review: 10-05-2022; Terbit: 06-06-2022

### ***Abstract***

*Marriage is a human right that is protected by laws and regulations, the role of the state in regulating the occurrence of marriage. The marriage that occurs causes a series of legal relationships that occur both before and after the marriage. One of the objects of the legal relationship is the existence of marital property. In this study using normative research as well as a law approach and a conceptual approach. This study will examine more deeply about the position of assets from the results of sirri marriages in the legal perspective in Indonesia. If their marriage is legal then the consequences of their marital property can also be enjoyed by husband and wife so that the opposite applies if the marriage is not valid then their marital property will not benefit them. . Sirri (secret) marriages, or often sirri marriages, are known to those who are Muslim. Sirri marriages are unregistered marriages. In the Compilation of Islamic Law (KHI) the rules for those who are Muslim. Also do not know sirri marriage. KHI also regulates the obligation to register marriages, in addition to fulfilling the pillars and requirements of marriage.*

***Keywords: Legal Marriage, Marital Property, Sirri Marriage.***

### **Abstrak**

Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh peraturan perundangan, peran negara dalam mengatur terjadinya perkawinan. Perkiwanan yang terjadi menyebabkan runtutan hubungan hukum yang terjadi baik sebelum maupun sesudah terjadinya perkawinan tersebut. Salah satu objek dari hubungan hukum tersebut adalah adanya harta perkawinan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif serta pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan terhadap harta dari hasil perkawinan sirri dalam perspektif hukum di Indonesia. Apabila perkawinan mereka sah maka akibat harta perkawinan mereka juga dapat dinikmati suami istri sehingga berlaku sebaliknya apabila perkawinan tidak sah maka harta perkawinan mereka tidak ada manfaat bagi mereka. Perkawinan *sirri* (rahasia), atau sering dengan kawin *sirri* dikenal bagi mereka yang beragama Islam. Perkawinan *sirri* adalah kawin yang tidak dicatatkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan bagi mereka yang beragama Islam

juga tidak mengenal pernikahan *sirri*. KHI juga mengatur tentang keharusan pencatatan perkawinan, disamping memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

**Kata Kunci: Harta Perkawinan, Perkawinan Sirri, Sahnya Perkawinan.**

### **Pendahuluan**

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang sangat mulia, manusia merupakan makhluk sosial yang kehidupannya selalu berdampingan dengan manusia lain. Manusia dalam kodratnya diciptakan untuk hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Menurut Maslow, salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsunya yang merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*).<sup>1</sup>

Pada awalnya ada seseorang yang berbeda jenis yaitu antara laki-laki dan perempuan saling tertarik saling simpati untuk menjalin suatu hubungan, kemudian hubungan tersebut meningkat menjadi hubungan kasih sayang dan hubungan mereka selanjutnya

berujung pada suatu kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam proses untuk melangsungkan perkawinan, calon pasangan suami istri harus siap lahir dan batin, karena mereka akan membentuk keluarga. Hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga bermakna ibadah, karena untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dalam kehidupan berkeluarga.<sup>2</sup> Secara kodrati setiap manusia mempunyai sifat atau karakter yang berbeda, dengan perkawinan, akan menyatukan sifat atau karakter yang berbeda. Mereka mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh damai sejahtera dan pasti berkeinginan hidup bersama dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup>Tengku Erwinsyahbana, 2012, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2) : 166, 166-178  
DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>

---

<sup>2</sup>Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, *Yudisia*, 7 (2) : 415., 412-434,  
DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>

Menurut Moch. Isnaeni, memang menjadi kodrat manusia untuk tertarik terhadap lawan jenis dan menikah sesuai dengan norma-norma masyarakat. Lembaga pernikahan ini memperoleh tempat yang sentral dalam sejarah peradaban manusia, sejak awal hingga sekarang, saling menghitung untung dan rugi bagi diri mereka sendiri, pasti dijadikan suatu tolak ukur. Dengan adanya norma atau aturan, sarana itulah yang dijadikan pedoman hidup berkelompok, sehingga ketertiban dapat terwujud guna mendukung solidnya integritas sosial.<sup>3</sup> Menghitung untung dan rugi, bukan diartikan urusan bisnis tetapi dalam mewujudkan perkawinan untuk tujuan kehidupan sampai sejahtera. Dalam mewujudkan tujuan tersebut tidak terlepas dari kebutuhan kehidupan yaitu kebutuhan pokok primer dan sekunder, yaitu kebutuhan sandang pangan dan papan, dan penunjang kebutuhan yang lainnya.

---

<sup>3</sup>Moch. Isnaeni, 2021, "Nuansa Agama Dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia, disampaikan dalam Webinar tentang Eksistensi Buku I BW (*Burgerlijk Wetboek*) Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional", hlm. 2-3.

Perkawinan yang dilangsungkan menimbulkan adanya harta perkawinan. Perkawinan yang telah dibingkai oleh norma atau aturan hukum, agar setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan hukum yang jelas. Apabila seseorang akan melakukan perbuatan hukum melangsungkan perkawinan, maka dalam mewujudkan suatu hubungan hukum dan jelas bahwa hubungan hukum perkawinan akan menimbulkan akibat hukum. Kalau hubungan hukumnya baik pasti akibat hukumnya baik, dan berlaku sebaliknya. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, peran negara sangat penting untuk mengatur dengan hukum tentang perkawinan. Dengan demikian, akan menjadi jelas hak dan kewajiban dengan adanya suatu perkawinan. Aturan hukum perkawinan memberi perlindungan hukum dan ketertiban kedudukan suami istri. Disamping itu, akan jelas pula mengenai kedudukan harta perkawinan suami istri dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan rumah tangga suami istri tersebut.

Urusan perkawinan masuk dalam lingkup hukum perdata yaitu menitikberatkan pada kepentingan individu. Adapun pengaturan tentang perkawinan di Indonesia, terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) dan pelaksanaannya, yang salah satunya, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975). Undang-Undang Perkawinan mengatur arti Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1). Bagi calon mempelai apabila akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan UU Perkawinan yaitu memenuhi syarat intern dan syarat ekstern.

Dari arti perkawinan tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia penuh

kedamaian, kerukunan, dan sampai kepada kehidupan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi berpisahya karena kematian. Hal ini menggambarkan bahwa aturan perkawinan ini sungguh mulia karena melibatkan unsur religiusnya atau adanya unsur keagamaan. Pada dasarnya, perkawinan merupakan ikatan suci yang dilandasi dengan ajaran agama sehingga perkawinan berkaitan erat dengan norma agama. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, sehingga pembuktian terhadap telah terjadinya perkawinan tidak ada, karena tidak mempunyai akibat hukum apapun. Hal ini berbeda dengan perkawinan yang dicatatkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, maka suami istri tersebut akan memperoleh alat bukti terjadinya perkawinan.

Perkawinan yang tidak tercatat dalam masyarakat yang beragama Islam disebut perkawinan *siri* atau nikah di bawah tangan. Kawin *siri* atau nikah di bawah tangan ialah nikah yang dilakukan menurut syarat

Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Petugas Pencatat Nikah (PPN). Oleh karena diadakan secara sembunyi-sembunyi, rahasia, atau tanpa publisitas, itu dinamakan *Sirri*.<sup>4</sup> Adapun perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat terjadi karena tidak memahami atau tidak mengerti adanya aturan yang harus dicatatkan. Dalam hal ini, mereka tidak bermaksud untuk menyimpangi aturan yang ada dan tidak bermaksud untuk sembunyi-sembunyi. Namun, dapat juga terjadi memang sengaja tidak mencatatkan bahkan sembunyi-sembunyi agar perkawinannya tidak diketahui oleh masyarakat sehingga yang terakhir ini mengakibatkan adanya pandangan yang negatif yaitu bisa dikatakan melanggar persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan. Dilakukannya pencatatan perkawinan untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perkawinan mereka. Kepastian

hukum merupakan alat bukti yang mampu menjamin hak dan kewajiban suami istri dan kedudukan orangtua bagi anak-anaknya jelas, serta keberadaan tentang harta perkawinan mereka juga cukup jelas. Hal ini berbeda apabila perkawinan mereka tidak dicatatkan yang dikenal dengan pernikahan *sirri*.

Dari uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang kedudukan hukum harta perkawinan dalam perkawinan *sirri* dalam perpektif hukum Indonesia.

### Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam hal ini, penelitian sebagai suatu metode untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, ataupun doktrin hukum yang berlaku untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasilnya adalah preskripsi tentang apa yang harus dimasukkan pada isu yang diajukan.<sup>5</sup> Dalam penulisan ini, dilakukan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. *Statute*

---

<sup>4</sup>Muhammad Adami, 2017, *Isbat Nikah: Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama*, *At-Tafahum*, 1 (2) : 44, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/article/view/957/750>

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Cet. 8, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm 133.

*approach* dilakukan dengan mengevaluasi semua aturan perundang-undangan yang berlaku terkait permasalahan hukum yang dihadapi. *State approach* ini akan memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsistensi dan kesesuaian diantara undang-undang dan UUD atau diantara regulasi dan undang-undang dalam penelitian untuk kegiatan praktis.<sup>6</sup> Penelitian melakukan pendekatan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang ada dalam Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Pendekatan Undang-Undang ini dapat diartikan pendekatan perundang-undangan. Diketahui bahwa berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Inpres Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tidak tersurat dalam tata urutan tersebut. Namun demikian, aturan tersebut masih dapat berlaku karena belum dicabut dan belum ada aturan yang baru sehingga KHI dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat yang memerlukan.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

Sumber daya penelitian hukum dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum adalah bahan hukum otoritatif, seperti undang-undang catatan resmi atau berita acara yang digunakan untuk membuat undang-undang dan putusan hakim.<sup>7</sup> Adapun sumber sekunder hanya terdiri dari publikasi hukum yang bukan dokumen resmi. Buku teks, kamus hukum, jurnal, dan komentar atas putusan pengadilan adalah contoh publikasi tentang hukum.<sup>8</sup>

Pada penelitian ini disamping pendekatan undang-undang dapat juga melakukan pendekatan konseptual, karena belum diatur dalam undang-undang, sehingga dapat melakukan pendekatan konseptual, seperti halnya pengertian kawin *sirri* dalam undang-undang tidak ada aturannya tetapi kawin *sirri* dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pendekatan konseptual merupakan pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin yang dapat diambil untuk dapat menyimpulkan hasil penelitian hukum.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, h. 181.

<sup>8</sup>*Ibid.*

## Hasil dan Pembahasan

### Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975

Perkawinan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi aturan hukum. Sebelum diundangkannya UU Perkawinan, di Indonesia terjadi pluralisme di bidang hukum perkawinan pada saat itu, ada aturan dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW), *Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No. 74 (HOCl), *Regeling opde gemengde Huwelijken* S.1898 No. 158 (GHR) atau Perkawinan Campuran, Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 yang menetapkan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 yang menetapkan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, Rujuk (NTR) dan juga Hukum Adat. Kemudian Pemerintah Indonesia bertekad untuk membuat unifikasi Undang-Undang Perkawinan, dan terwujudlah Undang-Undang Perkawinan yang disahkan 2 Januari 1974, berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia (WNI). Namun, adanya Pasal 2 (1,2) Undang-Undang

Perkawinan dan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan masih menunjukkan adanya sifat yang pluralistis di bidang hukum perkawinan. Agar berlakunya Undang-undang Perkawinan efektif, maka dikeluarkanlah PP No. 9 Tahun 1975.

Definisi perspektif ialah bagaimana suatu objek tampak oleh mata manusia tergantung pada kualitas atau dimensi spasialnya dan posisi mata dalam kaitannya dengan objek tersebut. Menurut KBBI, perspektif ialah metode melukis suatu benda pada permukaan datar secara tiga dimensi yang dilihat oleh mata (panjang, lebar, dan tinggi), arti yang lain yaitu sudut pandang. Berdasarkan definisi tersebut dikaitkan dengan perkawinan *sirri* dalam cara pandang hukum positif, khususnya menurut UU Perkawinan di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan mengatur: “(1) Tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Tentang sahnya perkawinan yaitu menurut hukum agama dan

kepercayaannya, dan dicatat di hadapan pegawai pencatat perkawinan; (3) Pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi monogami yang tidak mutlak karena agama Islam mengizinkan seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari satu; (4) diatur pula dewasa untuk melangsungkan perkawinan; (5) antara suami istri mempunyai kedudukan yang sederajat; (6) tentang kedudukan orang tua terhadap pemeliharaan anaknya; (7) tentang kedudukan harta perkawinan suami istri dan banyak lagi aturan yang dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan.”

Telah disebutkan dalam pendahuluan bahwa UU Perkawinan telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Perubahannya hanya 2 (dua) pasal yaitu Pasal 7 dan Pasal 65. Pasal 7 tentang usia perkawinan, umur calon suami dan istri ditetapkan sama yaitu 19 tahun, sedangkan Pasal 65 ditambah satu pasal lagi yaitu Pasal 65A.

Calon suami dan istri harus memenuhi syarat internal dan syarat eksternal untuk mewujudkan perkawinan. Semua pihak dalam

pernikahan harus memenuhi syarat internal atau material tertentu. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi.<sup>9</sup> Syarat internal/material mutlak dan syarat internal/material relatif dibedakan. Syarat mutlak materil: bahwa syarat tersebut antara lain harus dipenuhi oleh calon suami istri:

- 1) “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 (1) UU Perkawinan.
- 2) 2. Harus ada persetujuan dari pihak ketiga (Pasal 6 (2,3,4,5) UU Perkawinan. Hal ini apabila agama dan kepercayaan tidak menentukan lain (Pasal 6 (1) UU Perkawinan.
- 3) Perkawinan harus memenuhi usia yaitu bagi suami dan istri umur 19 tahun (Pasal 7 (1) UU Perkawinan).
- 4) Bagi mereka yang tidak memenuhi umur yang ditentukan dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” (Pasal 7 (2) UU Perkawinan).

Syarat-syarat materiil yang relatif, ini merupakan suatu larangan untuk melangsungkan pada orang-

---

<sup>9</sup>Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 4, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 19.

orang tertentu yaitu yang diatur dalam:

- 1) Pasal 8 UU Perkawinan, “perkawinan dilarang antara dua orang yang ada, yang intinya ada hubungan saudara”.
- 2) “Larangan perkawinan yang masih terikat oleh perkawinan yang lain”. (Pasal 9 UU Perkawinan).
- 3) Larangan untuk kawin lagi dalam Pasal 10 UU Perkawinan dan juga ditentukan oleh agama dan kepercayaan.
- 4) “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu” (Pasal 11 UU Perkawinan) apabila dia akan melangsungkan perkawinannya lagi.

Sedangkan syarat-syarat Ekstern/formal adalah yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan. Bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan. “Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat” (UU No. 32 Tahun 1954 tentang Nikah Talak dan Rujuk; Pasal 2 (1) PP No. 9 Tahun 1975). “Bagi yang beragama selain Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

pada Kantor Catatan Sipil (Pasal 2 (2) PP No. 9 Tahun 1975). Selain hal tersebut, pencatatan perkawinan dilakukan menurut ketentuan Pasal 3 s/d Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975. Secara singkat diatur bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan, calon mempelai harus melaporkan kepada pegawai pencatat perkawinan (PPN) yang berwenang, waktu pemberitahuan adalah 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, ada pengecualian untuk alasan yang signifikan dan suratnya diserahkan oleh pimpinan daerah.

Selanjutnya, kelengkapan persyaratan diteliti oleh Pencatat yang menerima pemberitahuan perkawinan. Setelah semua syarat perkawinan terpenuhi, Pencatat akan mengeluarkan pengumuman tentang akan adanya pelangsungan perkawinan yang ditempelkan di papan pengumuman kantor pencatat perkawinan. Pengumuman ini penting agar diketahui seluruh masyarakat dan untuk mengetahui apabila ada yang keberatan adanya rencana pelangsungan perkawinan, sehingga yang berkepentingan atau yang berhak menurut undang-undang

bisa melakukan pencegahan. Pentingnya pencatatan perkawinan ini sebagai bukti adanya perbuatan hukum yang memiliki akibat kepastian dan perlindungan hukum. Selain itu, perkawinan itu merupakan HAM yang termaktub dalam UUD 1945 Pada 28 B ayat (1) : “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Untuk sahnyanya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 (1,2) UU Perkawinan, Pasal 2 (1) UU Perkawinan berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2 (2) UU Perkawinan: “Tiap-tiap dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Untuk Pasal 2 (2) UU Perkawinan untuk peraturan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975. Mengenai keabsahan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 2 (1,2) UU Perkawinan ini terdapat perbedaan pendapat diantara para sarjana. Ada yang berpendapat ayat (1) dan (2) terpisah pengertiannya, sehingga untuk sahnyanya perkawinan

cukup dengan Pasal 2 (1) saja. Untuk ayat (2) nya hanya bersifat administrasi saja. Sebaliknya, ada yang berpendapat diantara ayat (1) dengan ayat (2) pada Pasal 2 itu sebagai satu kesatuan sehingga untuk sahnyanya perkawinan harus memenuhi Pasal 2 (1,2) UU Perkawinan.

### **Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

UU Perkawinan merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya atau acaranya ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan selanjutnya Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya, sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim adalah Kompilasi Hukum Islam yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disingkat KHI) yang menjadi acuan bagi para hakim di Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Khusus mengenai KHI yang praktis dan diikuti dalam penegakan hukum di bidang perkawinan, sebagai percampuran antara fikih munakahat menurut apa yang ada dalam kitab fiqh klasik dengan ulasan pemikiran modern terkait perkawinan dan hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.<sup>11</sup> Kehadiran KHI merupakan rangkaian fenomena sejarah hukum nasional yang dapat mengungkap makna ganda kehidupan masyarakat Islam Indonesia, khususnya dalam hal: (1) adanya norma-norma yang menghidupi, berpartisipasi, bahkan mengatur interaksi sosial, (2) normatif dimensi yang aktual karena terjadinya penjelasan fungsional ajaran Islam yang mendorong pemenuhan kebutuhan hukum, dan

(3) terjadinya respon struktural yang lebih mandiri yang menghasilkan susunan rancangan KHI, dan (4) alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal tersebut dengan konsensus bahwa KHI merupakan rumusan tekstual hukum Islam yang hidup berdampingan dengan budaya dan tatanan hukum Indonesia.<sup>12</sup>

KHI ditulis dengan tujuan untuk melengkapi UU Perkawinan, dan diupayakan untuk dilaksanakan sebagai undang-undang meskipun statusnya tidak sama. Dengan demikian, KHI berinduk pada UU Perkawinan, dalam kapasitasnya sebagai pelaksana UU Perkawinan yang realistis. Untuk itu, seluruh UU Perkawinan dimasukkan ke dalam KHI, meskipun dalam bentuk rumusan yang agak dimodifikasi. Selain itu, KHI memuat materi tambahan yang secara teori tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. UU Perkawinan memiliki 67 pasal, sedangkan KHI berisi 170 pasal.<sup>13</sup>

KHI dikeluarkan pada 10 Juni 1991 dengan bentuk peraturan Inpres

---

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta : Kencana, hlm 1.

<sup>11</sup>Sofyan Hasan, 2018, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang : Setara Press, hlm. 3.

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 4.

<sup>13</sup>Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 31.

No. 1 Tahun 1991. Kalau dilihat hierarki peraturan perundangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, figur Instruksi Presiden (Inpres) tidak tercantum.

Untuk jelasnya, dapat dilihat jenis peraturan perundang-undangan yang tersusun dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 meliputi sebagai berikut :

- 1) UUD Negara RI 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Propinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Inpres tidak tercantum dalam tata urutan, namun demikian, Inpres No. 1 Tahun 1991 (KHI) masih diberlaku, karena dibutuhkan WNI yang beragama Islam, selain KHI juga tidak bertentangan dengan UU Perkawinan, sebagai peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari KHI.

Jadi, keberadaan KHI merupakan peraturan hukum yang eksis. Ada beberapa pasal dalam KHI yang perlu dikaji terkait dengan

isu penelitian ini yaitu Pasal 2, 3, 5 hingga Pasal 7 KHI. Dalam KHI ditegaskan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *miitzaagon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah “ (Pasal 2 KHI).

Hal ini menunjukkan adanya unsur agama Islam yang kuat dalam mewujudkan suatu pernikahan dan merupakan salah satu perwujudan ibadah pada Allah.

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.” (Pasal 3 KHI). Pasal ini mendukung tujuan yang ada dalam UU Perkawinan, bahwa “tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Islam (dalam Al Qur’an dan Al Hadits), perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang

laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.<sup>14</sup>

Terkait sahnya perkawinan, terdapat dalam Pasal 4 KHI yang isinya koheren dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yakni “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam”. Namun, KHI mengatur terpisah tentang pencatatan perkawinan, yaitu terdapat dalam Pasal 5 (1) :”Untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat Islam, setiap pernikahan harus tercatat”. (2) “Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pencatat perkawinan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1946 dan UU Nomor 32 Tahun 1954”. Dari bunyi Pasal 5 KHI diketahui pencatatan itu diharuskan, “harus” berarti diwajibkan. Sedangkan Pasal 6 KHI mengatur: (1) “setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Pernikahan”, (2)

“Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak memiliki kekuatan hukum.” Pasal 6 KHI tersebut telah menegaskan pentingnya adanya pencatatan perkawinan, hal ini untuk suatu bukti adanya perkawinan, dan adanya kepastian hukum untuk perlindungan hukum suami istri.

Setelah dilakukan pencatatan perkawinan, kemudian oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu bukti otentik yaitu berupa buku atau akta nikah (Pasal 7 (1) KHI). Dengan demikian, adanya Akta Nikah ini penting untuk pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan.

Begitu pentingnya pencatatan perkawinan, maka KHI masih memberi kesempatan bagi mereka apabila perkawinan belum dicatatkan, suami istri yang bersangkutan dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama (vide Pasal 7 (2) KHI). Pasal 7 (3) KHI menyatakan: “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

---

<sup>14</sup>Aisyah Ayu Musyafah, 2020, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, 2 (2) : 113, DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- (b) Hilangnya Akta Nikah
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.”

Apabila dibaca dan dipahami Pasal 7 (3) itu kelanjutan dari Pasal 7 (2) tentang “jenis yang dapat diajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama”. “Selanjutnya yang berhak mengajukan permohonan *itsbat nikah* ialah suami atau istri anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu” (Pasal 7 (4) KHI).

Dari hal tersebut, diketahui KHI pada dasarnya mengharuskan bahwa pernikahan wajib didaftarkan agar memperoleh Akta Nikah, sebagai Akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Dengan demikian, terdapat hak dan kewajiban yang jelas antara suami istri, kedudukan anaknya dan harta perkawinannya. KHI koheren dengan UU Perkawinan dalam hal pencatatan perkawinan, bahwa

perkawinan harus dicatatkan untuk memberi kepastian hukum. Namun, pencantumannya tidak dalam satu pasal sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda terkait sah/keabsahan perkawinan. Dalam UU Perkawinan dicantumkan dalam satu pasal yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai satu kesatuan antara sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan. Dengan demikian, menurut aturan negara bahwa sahnya perkawinan dilakukan menurut negara dan harus dicatat di hadapan pegawai pencatat perkawinan, hal ini menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebagai suatu kesatuan hukum. Sedangkan pengaturan dalam KHI, antara sahnya perkawinan dengan pencatatan perkawinan diatur dalam pasal yang berbeda. Namun demikian, KHI tetap mengatur perlunya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum bahkan sampai mengatur tentang adanya *itsbat nikah* untuk mengajukan ke Pengadilan Agama Islam.

Hubungan antara UU Perkawinan dengan KHI, dipahami

KHI tersusun dengan maksud sebagai pelengkap UU Perkawinan dan upaya dilakukan untuk mengklasifikasikannya sebagai undang-undang, meskipun faktanya tidak demikian, maka KHI dibentuk berinduk kepada UU Perkawinan.

Dengan demikian, seluruh materi UU Perkawinan dimasukkan ke dalam KHI, meskipun dengan rumusan yang dimodifikasi. Selain itu, KHI memuat materi tambahan yang secara prinsip tidak bertentangan dengan UU Perkawinan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan membandingkan jumlah pasal dalam UU Perkawinan dan KHI. UU Perkawinan memiliki 67 pasal, sedangkan KHI berisi 170 pasal.<sup>15</sup>

Hal ini dapat dimaknai KHI merupakan pelaksana UU Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Oleh karenanya, keabsahan perkawinan lebih tepat menggunakan aturan dalam UU Perkawinan yaitu sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan.

<sup>15</sup>Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 31.

## **Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Perkawinan Islam dilakukan sesuai dengan aturan, yaitu pelaksanaan ikatan perjanjian (*ikad*) antara pria dan wanita berdasarkan kerelaan dan kerukunan kedua belah pihak, yang dilaksanakan oleh wali dari pihak wanita sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah diatur oleh agama.<sup>16</sup> Dari pengertian pernikahan tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa:<sup>17</sup>

- 1) Perkawinan sebagai suatu perjanjian/ persetujuan ataupun suatu akad antara pria dari wanita;
- 2) Agar perkawinan dapat dilangsungkan, harus ada kemauan dan kesukaan dari kedua belah pihak dalam perkawinan;
- 3) Perkawinan dilakukan menurut hukum-hukum yang telah diatur oleh agama yang terdapat di dalam fiqh/fikih.

Hukum perkawinan memiliki makna penting dalam Islam. Mengingat hal ini, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad memberikan petunjuk dan penjelasan

<sup>16</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Dualisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press, hlm. 27.

<sup>17</sup>Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 27- 28

yang komprehensif tentang pernikahan. Melakukan pernikahan sesuai dengan aturan yang digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah bentuk ibadah bagi umat Islam.<sup>18</sup>

Ditinjau dari fungsinya, hukum perkawinan Islam sebagai bagian dari hukum muamalah karena mengatur hubungan antar manusia. Dalam literatur hukum Islam, hukum perkawinan disebut sebagai fiqh munakahat yang mengacu pada hukum-hukum fiqh tentang perkawinan, perceraian, rujuk, dan urusan kehidupan keluarga lainnya. Menurut ilmu fiqh, kata perkawinan itu sendiri disebut dengan istilah nikah, yang mengandung pengertian sebagai berikut:<sup>19</sup>

- (1) Menurut bahasa, artinya berkumpul atau bersetubuh (wata), dan
- (2) Pengertian hukum adalah suatu akad atau perjanjian (suci) antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan pengucapan tertentu.

Di antara sekian banyak negara Islam, negara dengan penduduk mayoritas Muslim, dan bahkan negara dengan minoritas Muslim, hukum keluarga (dalam hal ini Islam) atau hukum perkawinan benar-benar telah menjadi hukum yang hidup (*Fiqhul Hayah/Livinglaw*) dan diamalkan oleh keluarga muslim.<sup>20</sup> Untuk negara Indonesia penting untuk memahami dan mengerti akan hukum perkawinan Islam, karena mayoritas masyarakat Indonesia muslim.

Pernikahan penting dalam kehidupan individu maupun komunitas. Hanya dengan perkawinan yang sah, pergaulan pria dan wanita menjadi terhormat, sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang kehormatannya dalam kehidupan berumah tangga dibina dalam lingkungan yang damai, tentram, dan cinta kasih di antara pasangan. Keturunan dari perkawinan yang sah meningkatkan kehidupan keluarga dan, dengan cara yang bersih dan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 13

<sup>19</sup>Taufiqurrohman Syahuri, 2015, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet. 2, Jakarta : Prenada Media Group, hlm. 68.

---

<sup>20</sup>Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

terhormat, membentuk kehidupan keluarga.<sup>21</sup>

Dari hal yang telah dikemukakan, perkawinan harus diwujudkan dalam perkawinan yang sah sebagai petunjuk adanya keseriusan dalam membentuk keluarga yang utuh, kekal, *sakinah*, *mawadah*, *warahmah* agar kehidupan rumah tangga penuh damai sejahtera.

Dalam perkawinan Islam, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hal tersebut menentukan suatu tindakan hukum, terutama dalam hal apakah tindakan itu sah dari sudut pandang hukum. Keduanya mengacu pada apa pun yang harus dipertahankan, artinya identik. Dalam akad nikah, misalnya, rukun dan syarat tidak bisa dihilangkan, karena pernikahan tidak sah jika salah satu tidak ada atau tidak mencukupi. Antara rukun dan syarat memiliki definisi yang berbeda, rukun ialah bagian atau hakikat yang mewakili inti dari mewujudkannya, sedangkan syarat ialah sesuatu di luarnya dan bukan

unsur.<sup>22</sup> Ada syarat yang terkait dengan rukun dalam arti ada syarat yang berlaku pada setiap unsur yang membentuk rukun. Selain itu, ada persyaratan yang tidak diperlukan untuk unsur rukun tetapi berdiri sendiri.<sup>23</sup>

Ulama Hanafiah melihat pernikahan kaitannya dengan hubungan yang ada antara orang-orang yang melakukan pernikahan. Rukun nikah bagi golongan ini hanya akad nikah yang ditandatangani oleh dua orang yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti adanya saksi dan mahar dikategorikan sebagai syarat perkawinan.<sup>24</sup>

Menurut Imam Syafi'iyah, istilah "perkawinan" mengacu pada keseluruhan yang langsung terkait dengan nikah, bukan hanya akad nikah. Dengan demikian, rukun perkawinan merupakan segala aspek persatuan yang harus dicapai. Unsur-unsur pokok suatu perkawinan ialah seorang pria dan wanita yang akan menikah, akad nikah, wali yang mengadakan akad dengan suami, dan

<sup>21</sup>Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, hlm. 1.

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 59.

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 59-60

dua orang saksi yang memberi kesaksian tentang penandatanganan akad nikah. Menurut pandangan ini, seluruh rukun pernikahan terdiri dari:

- a) Calon mempelai pria;
- b) Calon mempelai wanita;
- c) Wali mempelai wanita yang akan mengadakan pernikahan.
- d) Wali yang melakukan ijab, sedangkan suami melakukan qabul.<sup>25</sup>

Pada KHI terkait rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14, yaitu : “(a) Calon suami, (b) Calon istri, (c) Wali nikah, (d) Dua orang saksi, dan (e) Ijab dan qabul”. Dalam pasal tersebut tidak dimasukkan tentang mahar, mahar biasanya tidak ditentukan dalam akad nikah, dan tidak harus diserahkan pada saat akad nikah atau pada saat pelaksanaan pernikahan, dan tidak ada maharpun pernikahan dapat dilangsungkan, jadi mahar tidak harus, sehingga mahar bisa dimasukkan dalam syarat pernikahan. Tentang rukun untuk perkawinan ini mengikuti fiqh Syafi’iyah, tidak memasukkan mahar.

Pasal 14 KHI mengatur tentang Rukun Perkawinan, sedangkan UU Perkawinan sama sekali tidak mencantumkan ketentuan Rukun, tetapi mengatur persyaratan perkawinan karena UU Perkawinan ditujukan bagi setiap Warga Negara Indonesia. Adapun KHI khusus bagi WNI yang memeluk agama Islam, sehingga selain mengatur syarat perkawinan, mengatur pula tentang rukun perkawinan.

### **Pernikahan *Sirri***

Sirri secara harfiah diterjemahkan menjadi "rahasia", maka pernikahan sirri adalah salah satu yang dirahasiakan dari sejumlah besar individu. Secara umum, nikah sirri adalah tindakan melangsungkan pernikahan sesuai aturan agama, dalam hal ini ajaran Islam. Namun, karena berbagai faktor yang menghalangi terjadinya atau tercatat secara sah oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama, nikah sirri sering digunakan dalam berbagai konteks. Nikah sirri disebut juga dengan nikah rahasia,

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 60-61

lazim juga disebut nikah di bawah tangan ataupun pernikahan liar<sup>26</sup>.

Wahbah al-Zuhayli dalam karangannya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, beliau mengutip pengertian nikah sirri menurut pandangan ulama klasik, yaitu pernikahan yang memenuhi segala syarat dan rukum nikah dalam pandangan syara' tetapi sang suami berwasiat kepada para saksi untuk merahasiakan pernikahan tersebut.<sup>27</sup> Fiqh Maliki, nikah sirri didefinisikan sebagai pernikahan dimana para saksi merahasiakannya dari istri ataupun jemaah mereka, sekalipun keluarga setempat. Selain itu, mazhab Maliki diyakini melarang pernikahan sirri, membatalkan pernikahan, dan pelakunya diancam dengan hukuman berat berupa cambuk atau rajam. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga melarang pernikahan sirri. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku

nikah sirri dengan hukuman hadd. Larangan pernikahan sirri didasarkan pada hadits berikut: *"a'linuu haadza an-nikah waj'alaluuhu fil masaajid wadhribuu 'alaihi bidz dzufiuaq"* (Hadits Riwayat Tirmidzi dan Aisyah) yang artinya: "Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di masjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang".<sup>28</sup> Berdasarkan hal tersebut bahwa perkawinan *sirri* yang artinya sembunyi, tidak dikehendaki oleh beberapa pemikir dalam Mazhab-Mazhab di Agama Islam.

Abdul Ghani Abdullah mengatakan bahwa tiga indikator harus selalu menyertai pernikahan yang sah untuk menentukan ada atau tidaknya sirri dalam sebuah pernikahan. Jika salah satu saja dari indikator tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dikategorikan sebagai sirri. Ketiga indikator tersebut ialah:<sup>29</sup>

- a) Pertama, subyek hukum akad nikah, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi;

<sup>26</sup>Irfan Islami, 2017, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya, *Adil: Jurnal Hukum*, 8 (1) : 70, DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>

<sup>27</sup>Muksalmina, 2020, Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1 (2) : 48, **53-60**, DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v1i2.50>

<sup>28</sup>Anshary MK, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 25.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 26

- b) Kedua, kepastian hukum perkawinan adalah adanya Pencatat Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan;
- c) Ketiga, Walimatul 'Urusy, suatu keadaan yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa di antara kedua calon telah resmi menjadi suami istri.

Pada ketiga indikator tersebut letak hakikat filosofis dari Hadits Rasulullah SAW.<sup>30</sup> Jadi dari hal tersebut di atas, bahwa untuk menyatakan perkawinan itu legal atau sah, harus terpenuhi ketiga indikator tersebut. Apabila tidak terpenuhi salah satu saja maka dikatakan tidak legal atau tidak sah, dalam hal ini disebut nikah sirri.

Wildan Su'yuti Mustofa menerangkan, berdasarkan temuan di lapangan, ada dua macam nikah sirri. *Pertama*, akad nikah dilakukan oleh pria dan wanita yang akan akad nikah, dua orang saksi, dan seorang guru atau ulama yang menikahkan tanpa pendelegasian dari wali nikah yang sah, sekalipun guru atau ulama tersebut tidak berhak untuk menjadi wali menurut hukum Islam. *Kedua*, akad nikah yang memenuhi syarat

dan rukun nikah yang sah dalam hukum Islam, tetapi tidak terdaftar dalam UU Perkawinan.<sup>31</sup>

Dengan demikian, dalam Agama Islam apabila perkawinannya mengikuti persyaratan rukun dan syarat perkawinan Islam, maka perkawinan dikatakan sah, namun, hal ini tidak sesuai dengan sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2).

### **Harta Perkawinan**

Terjadinya suatu perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum pasangan suami istri, salah satunya terhadap kedudukan harta perkawinan. Salah satu jenis harta benda dalam perkawinan adalah harta bersama. Pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan.<sup>32</sup> Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama sudah logis menjadi harta bersama.

<sup>31</sup>Masjufuk Zuhdi, 1996, Nikah Siri di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Mimbar Hukum*, 28 (VII) : 35

<sup>32</sup>Liky Faizal, 2015, Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Ijtima'iyya*, 8 (2) : 83, DOI: <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i2.912>

<sup>30</sup>*Ibid.*

Akan tetapi, harta yang tumbuh dari harta pribadi sekalipun apabila pertumbuhan harta tersebut terjadi selama perkawinan berlangsung secara otomatis akan menjadi hartabersama dengan sendirinya kecuali ada perjanjian yang mengatur lain.<sup>33</sup>

Tentang kedudukan harta perkawinan dalam UU Perkawinan telah diatur dalam Pasal 35, 36 dan Pasal 37. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Selama para pihak tidak bersepakat lain, harta benda masing-masing suami istri, serta harta benda yang diterima sebagai hadiah atau warisan, tetap menjadi penguasaan hukum masing-masing.

Menurut hukum adat, yang dimaksud dengan harta perkawinan ialah semua harta yang dikuasai suami dan istri selama mereka terikat

dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami-istri dan barang-barang hadiah. Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami-istri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan;
- 2) Harta yang diperoleh suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan;
- 3) Harta yang diperoleh suami dan istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian;
- 4) Harta yang diperoleh suami-istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.

Menurut M. Isnaeni, Pasal 35 UU Perkawinan menegaskan bahwa “harta yang diperoleh para pihak

<sup>33</sup>Panal Herbet Limbong, dkk, 2022, Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia, *Jurnal Retentum*, 3 (1) : 217, 213-229, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/1346>

<sup>34</sup>Evi Djuniarti, 2017, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *De Jure*, 17 (4) : 446, DOI: <https://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>

sebelum kawin, sepenuhnya menjadi milik mereka masing-masing”. Istilah untuk ini adalah warisan. Setelah perkawinan, harta menjadi milik bersama, yang kemudian menjadi milik suami dan istri yang bersangkutan. Akibatnya, ada perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama, dengan pola kepemilikan yang berbeda untuk kedua jenis harta bagi suami dan istri.<sup>35</sup>

Berkenaan dengan harta bersama, salah satu pasangan dapat bertindak dengan persetujuan yang lain. Mengenai harta satu sama lain, suami dan istri memiliki kepemilikan penuh. Yang sebelumnya diatur agar mereka dapat melanjutkan proses hukum yang berkaitan dengan properti mereka, hal tersebut diatur pada Pasal 36 (1,2) UU Perkawinan selanjutnya dalam Pasal 37 nya dinyatakan: “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.

Pengaturan harta perkawinan dalam UU Perkawinan sangat

sedikit, demikian juga dalam penjelasannya hanya ada dalam Pasal 35 yang menjelaskan “apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing”. Maksud dari hukumnya masing-masing dalam Penjelasan Pasal 37: “yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya”. Dalam hal ini, unsur hukum agama merupakan hal yang penting. Pada Penjelasan Pasal 36 dinyatakan cukup jelas, sehingga penjelasan kurang lengkap, akibatnya dapat menimbulkan banyak penafsiran.

Kalau dibandingkan dengan KHI tentang harta perkawinan diatur dalam pasal yang banyak yaitu dalam Pasal 85 sampai Pasal 97. Dalam Pasal 1 (f) KHI, bahwa: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Yang kemudian diperjelas dalam Pasal 85 KHI yang

---

<sup>35</sup>Moch. Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya : Revka Petra Media, hlm. 154.

menyatakan: “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.

Selanjutnya, Pasal 86 dan Pasal 87 KHI menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri sebab pernikahan, bahwa “harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Mengenai harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya”.

Dengan demikian, berdasarkan analisis ketentuan-ketentuan tersebut, diketahui bahwa dalam KHI terdapat macam harta perkawinan yaitu harta masing-masing suami dan isteri dan harta bersama suami isteri.

sedangkan jenis harta bersama dalam UU Perkawinan tidak disebutkan secara rinci. Berbeda dengan Pasal 91 KHI yang mengatur rinci yakni:

- 1) “Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga”.
- 2) “Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”.
- 3) “Benda berwujud meliputi
  - a) Benda tidak bergerak, seperti rumah, tanah, pabrik.
  - b) Benda bergerak, seperti perabot rumah tangga, mobil.
  - c) Surat-surat berharga, seperti obligasi, deposito, cek, bilyet giro, dll”.
 “Adapun benda yang tidak berwujud, dapat berupa.<sup>36</sup>
  - a) Hak seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.
  - b) Kewajiban, seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang-hutang”.

Menurut J.Satrio, harta benda harus dipahami sebagai *vermogen* (kekayaan). Dengan demikian, menurut UU Perkawinan, harta tidak hanya meliputi aktiva saja, tetapi juga pasiva dan hutang.<sup>37</sup> Mengenai aktiva dan pasiva, dalam KHI juga

<sup>36</sup>Anshary MK, *Op.Cit.*, 137-138.

<sup>37</sup>J.Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 191

diatur dalam Pasal 91 (3), yaitu “harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”. Tentang hak di sini menunjukkan kepada aktiva.<sup>38</sup>

“Suami isteri bertanggungjawab terhadap harta bersama, harta masing-masing suami, isteri. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, baru dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi akan dibebankan kepada harta isteri” (Pasal 93 KHI). Disini jelas diatur tentang kedudukan harta perkawinan suami isteri apabila melakukan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan.

Terhadap harta bersama suami isteri, jika mau menjual ataupun memindahkan harta bersama

tersebut, harus seizin suami isteri tersebut, tetapi kalau terhadap harta masing-masing suami-istri, maka suami-istri dapat melakukan masing-masing tanpa seizin suami-istri. Apabila terjadi perceraian, akibat cerai hidup maupun mati, maka setiap mereka mendapat seperdua/setengah dari harta bersama.

Jika ada perselisihan antara suami dan isteri tentang harta bersama, Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Hal di atas berkaitan dengan harta perkawinan, apabila perkawinan yang terjadi adalah perkawinan yang sah, sehingga kedudukan harta perkawinan akan tunduk pada aturan yang ada mengenai harta perkawinan.

### **Simpulan**

Perkawinan termasuk dalam lingkup hukum perdata yang menitikberatkan pada kepentingan individu, namun berdampak pada adanya hubungan keluarga. Untuk melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum

---

<sup>38</sup>Muhammad Nur, 2013, Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam, *Lex Privatum*, 1 (3) : 60 -70.

perkawinan dalam hal ini UU Perkawinan. Dalam perkawinan, peran negara penting yaitu untuk memberikan tanda bukti dan kepastian hukum dalam terjadinya suatu perkawinan. Berdasarkan aturan bahwa pencatatan suatu perkawinan oleh negara adalah penting, karena akan ada suatu bukti otentik yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hal ini selain untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum yaitu dengan cara melakukan pencatatan perkawinan setelah dilakukan upacara keagamaan. Hal ini sudah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Pasal 2 ayat (1) dan (2). Jadi untuk sahnya perkawinan harus memenuhi pasal tersebut.

Ketentuan tersebut diatas antara mematuhi hukum Islam dan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan. Penegasan ini menunjukkan bahwa masalah pencatatan perkawinan oleh negara yaitu dihadapan pegawai pencatatan perkawinan itu sangat penting. Walaupun pencatatan perkawinan bersifat administratif, namun menentukan sahnya suatu

perkawinan. Dalam aturan di KHI bagi mereka yang beragama Islam apabila melangsungkan perkawinan, juga mengatur adanya pencatatan perkawinan, yang tujuannya juga adanya kepastian hukum dan ada suatu bukti terjadinya suatu perkawinan, yang nantinya agar mengetahui hak dan kewajiban dengan jelas.

Tentang perkawinan *sirri* yang artinya sembunyi-sembunyi, maka perkawinan mereka tidak sah berdasarkan hukum positif Indonesia, karena ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) UU Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan agar perkawinan menjadi sah. Jadi bagi mereka yang melangsungkan perkawinan *sirri*, karena perkawinannya tidak sah, maka mengenai harta perkawinan, tidak ada harta bersama, sehingga tidak ada hak dan kewajiban bagi mereka. Kedudukan harta terhadap perkawinan *sirri*, sesuai dengan pembahasan mengenai kedudukan perkawinan *sirri* yang tidak sah menurut hukum positif di Indonesia sehingga kedudukan “harta perkawinan” dalam perkawinan *sirri*

tidak terdapat harta bersama. Yang ada hanya harta sepihak yaitu suami ataupun istri yang artinya harta yang didapat masing-masing sebelum dan sesudah perkawinan sirri “dikuasai” oleh masing-masing suami atau istri tersebut.

Berbeda dengan harta bersama yang merupakan salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang sah sesuai dengan agama dan hukum yang berlaku termasuk dengan administrasi (pencatatan sipil). Pihak suami dan istri masing-masing berhak atas harta bersama sesuai dengan Pasal 31 Ayat (1) UU Perkawinan dimana hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang.<sup>39</sup> Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta gono-gini antara suami dan istri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, namun bukan berarti bahwa dalam perkawinan yang diakui hanya harta gono-gini saja, karena sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 85 KHI

bahwa dimungkinkan adanya harta bawaan dari masing-masing.<sup>40</sup>

## Daftar Pustaka

### Buku

- Basyir, Ahmad Azhar, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press.
- Hasan, Sofyan, 2018, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang: Setara Press.
- Isnaeni, Moch., 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya : Revka Petra Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Cet. 8, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- MK, Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1988, *Dualisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press

<sup>39</sup>Mushafi dan Faridy, 2021, Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai, *Batulis Civil law Review*, 2 (1) : 44, DOI: <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>

<sup>40</sup>Etty Rochaeti, 2013, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, 28 (1) : 654, DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v28i1.61>

- \_\_\_\_\_ dan Marthalena Pohan, 2008, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cet. 4, Surabaya: Airlangga University Press.
- Satrio, J., 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Summa, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2015, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, Jakarta : Preanada Media Group.
- Syarifuddin, Amir, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta : Kencana.
- Jurnal**
- Adami, Muhammad, 2017, Isbat Nikah: Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama, *At Tafahum*, 1 (2) : 43 - 56, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/atafahum/article/view/957/750>
- Djuniarti, Evi, 2017, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata, *De Jure*, 17 (4) : 445-461, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>
- Erwinsyahbana, Tengku, 2012, Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1) : 166 - 178, DOI: <https://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>
- Faizal, Liky, 2015, Harta Bersama Dalam Perkawinan, *Ijtima'iyah*, 8 (2) : 77-102, DOI: <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i2.912>
- Islami, Irfan 2017, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya, *Adil: Jurnal Hukum*, 8 (1) : 69 - 90, DOI: <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>
- Limbong, Panal Herbet dkk, 2022, Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia, *Jurnal Retentum*, 3 (1) : 213 - 229, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/1346>
- Muksalmina, 2020, Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1 (2) : 53 - 60, DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v1i2.50>
- Mushafi dan Faridy, 2021, Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai, *Batulis Civil law Review*, 2 (1) : 43-55, DOI:

<https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>

Musyafah, Aisyah Ayu, 2020, Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, 2 (2) : 111-122, DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

Nur, Muhammad, 2013, Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam, *Lex Privatum*, I (3) : 60-70, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/3037/2582>

Rochaeti, Etty, 2013, Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Hukum*, 28 (1) : 650 - 661, DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v28i1.61>

Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat, *Yudisia*, 7 (2) : 412-434, DOI: <https://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>

Zuhdi, Masjuki, 1996, Nikah Siri di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Mimbar Hukum*, 28 (VII) : 35.

### **Makalah Seminar/Webinar**

Isnaeni, Moch., 2021, “Nuansa Agama Dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia”, Makalah disampaikan dalam *Webinar Eksistensi Buku I BW (Burgerlijk Wetboek) Dalam Perspektif Sistem Hukum Nasional*. 21 April.

### **Website**

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/7> diakses jam 21.29 Sabtu, 12 Juni 2021

<https://lektur.id> > arti perspektif, jam 21:37 Sabtu, 21 Juni 2021

<https://brainly.co.id>>tugas jam 21.41 Sabtu, 21 Juni 2021

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.